



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon telah menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Melawi sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Penyampaian aduan melalui sarana yang tersedia dengan memberikan identitas yang jelas
3. Pemohon merasa kerugian langsung atau hal yang diadakan
4. Aduan disampaikan dengan etiked baik untuk mencari penyelesaian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN	No. Dokumen : SP-PM-01
	Revisi : 00
	Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
Seksi Pelayanan Masyarakat	
ayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :	
Uraian	
A. Penanganan Pengaduan Langsung	
1. Mengisi form pengaduan/keluhan (jika dilakukan langsung)	
2. Melengkapi keterangan identitas diri (alamat, nomor kontak, dsb)	
3. Melampirkan data atau fakta yang mendukung keluhan	
B. Penanganan Pengaduan Tidak Langsung	
1. Menyampaikan Pengaduan	
2. Melengkapi keterangan identitas diri (alamat, nomor kontak, dsb)	
3. Melampirkan data atau fakta yang mendukung keluhan	
3 Hari	
Gratis	
Penanganan Pengaduan Masyarakat	
1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : kec.airputih.2020@gmail.com 4. Telp :	
Indrasakti, 03 Mei 2021 PIL. CAMAT AIR PUTIH RAHMAD KHAI DIR LUBIS, S.STP. M.AP NIP. 19901213 201010 1 002	



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tanjung Niaga 79672 056822436

Pemerintah Kab. Melawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Maksimal 7 hari setelah aduan disampaikan dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. LAYANAN PENGADUAN

Pengaduan Layanan

- Kotak Layanan Pengaduan
- No. Telp. (0568) 220090